



INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

itprov
SULAWESI BARAT

MAJU &
SEJAHTERA

RANCANGAN AKHIR RENSTRA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN 2025 - 2029



INSPEKTORAT_SULBAR



INSPEKTORAT SULBAR



INSPEKT PROVSULBAR



ITPROV_SULBAR



INSPEKTORAT.SULBARPROV.GO.ID



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 260 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 1);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 17);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- KEDUA : Penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berdasarkan norma dan kaidah perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah yang meliputi tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan;
 2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 6. Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 2. Ketua:
Memimpin perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 3. Sekretaris:
Menyiapkan dukungan teknis dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 4. Anggota:
 - a. melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. melakukan analisis permasalahan Perangkat Daerah;
 - c. melakukan penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. melakukan analisis isu strategis Perangkat Daerah;
 - e. melakukan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029;
 - f. melakukan perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. melakukan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dan kebijakan Perangkat Daerah, serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, melaksanakan tugas sejak tanggal 21 Februari 2025 dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025, termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 260 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 Maret 2025
 TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
 PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
 SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
2.	Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	
7.	Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
11.	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
12.	Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
 Pangkat Penata Tk.I/III.d
 NIP. 19811214 201101 1 006

an. GUBERNUR SULAWESI
 BARAT Plh. SEKRETARIS
 DAERAH,
 ttd

HERDIN ISMAIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 260 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	i
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Mitra Perangkat Daerah	28
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis	30
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029	36
3.2. Strategi	40
3.3. Arah Kebijakan	44
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	47
4.2. Target Kinerja Pencapaian Tujuan dan asaran Strategis Perangkat Daerah	66
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	67
BAB V PENUTUP	
5.1. Pedoman Transisi	68
5.2. Kendala Pelaksanaan	68
5.3. Pengendalian dan Evaluasi	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pangkat dan Golongan	14
Tabel 2.2.	Data Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenis Jabatan	15
Tabel 2.3.	Data Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 2.4.	Data Sumber Daya Aset	15
Tabel 2.5.	Data Sumber Anggaran	17
Tabel 2.6.	Tujuan dan Sasaran RPD 2023 – 2029	17
Tabel 2.7.	Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2023 – 2026	18
Tabel 2.8.	Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2.9.	Permasalahan dan Isu Strategis	30
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025 – 2029	36
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029	39
Tabel 3.3.	Sasaran dan Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029	43
Tabel 3.4.	Strategi Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029	44
Tabel 4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	49
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Utama PD	66
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Kunci PD	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi	14
Gambar 2.2.	Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, Itjend dan Inspektorat	20
Gambar 2.3.	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	21
Gambar 2.4.	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	23
Gambar 2.5.	Hasil Penilaian MCP KPK	25
Gambar 2.6.	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas	28
Gambar 3.1.	Pohon Kinerja	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur di dalam pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat selaku Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat .

Rencana Strategis menjadi sangat penting karena menjadi pedoman dalam mencapai tujuan organisasi dalam waktu 5 (lima) Tahun. Renstra membantu organisasi dalam merumuskan visi misi,, strategi , kebijakan dan program kerja yang terarah.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas yang diformulasikan melalui delapan area perubahan. Untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik berkualitas, tata kelola pemerintahan perlu didukung dengan pengendalian yang memadai. Pengendalian ini akan efektif, jika salah satu bagiannya, yaitu pengawasan yang

juga merupakan salah satu dari delapan area yang perlu dibangun sebagai pengungkit Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan secara efektif pula. Dalam hal ini, pengawasan mencakup pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Peran pengawasan internal pemerintah sangatlah penting dan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan negara. Peran tersebut khususnya diperlukan untuk menjamin: 1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta 2) Sasaran pembangunan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Peran ini tidak dapat dipisahkan dari setiap proses yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah, baik yang dilakukan oleh perangkat daerah, maupun korporasi/badan usaha yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan daerah.

Arahan untuk bekerja produktif, berorientasi pada hasil nyata adalah salah satu bentuk akan pentingnya tujuan yang pencapaiannya merupakan tugas pengawas Intern.

Peran Pengawasan Intern untuk membantu pimpinan mencapai tujuan adalah hal yang sangat nyata melalui visi misi Gubernur.

Kebutuhan pengawasan ini agaknya sangat nyata terkait dengan kesadaran Gubernur akan adanya risiko, terutama risiko korupsi, sehingga celah risiko itu harus ditutupi. Tentu manajemen risiko menjadi bagian integral dari pengawasan internal.

Rencana Strategis Lima Tahunan tentu akan menjadi pedoman dalam melakukan pengawalan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik
- d. Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- f. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- h. Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - q. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - r. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - s. 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - u. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat

- Tahun 2025–2045 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024–2043 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor);
 - w. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - x. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026-2029 adalah sebagai pedoman bagi aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah sehingga terwujud cita-cita dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat .

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026-2029 adalah:

- a. Sebagai penjabaran visi, misi, Tujuan dan Sasaran kedalam program/kegiatan yang mampu diwujudkan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
- b. Menjadi pedoman Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) Tahun;
- c. Sebagai tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan program pembangunan dalam kurun waktu tertentu.

- d. Pedoman dalam mencapai tujuan melalui program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur serta menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip “clean and good governance”.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis

Bab ini menguraikan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi , Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah , Kelompok Sasaran Layananan,Mitra Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III : Tujuan, Sasaran,Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan Tujuan , Sasaran Renstra, Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Rentra, serta Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Resntra Inspektorat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029;

BAB IV : Program , Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan uraian program, kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, dan kegiatan , sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di pimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekeratriis Daerah.

Inspektorat Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya inspektorat daerah menjalankan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantaran, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, inspektorat daerah provinsi Sulawesi barat dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan;
- b) penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c) penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- d) penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
- e) penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- f) penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- g) pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h) pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
- i) pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;

- j) penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- k) penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- l) pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing Inspektur Pembantu;
- m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
- n) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- o) penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p) penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan
- q) Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- r) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- s) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- t) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat terdiri dari :

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
3. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem formasi Kepegawaian (SIMPEG);
4. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
5. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
6. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;

7. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
8. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
9. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja;
10. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
11. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindaklanjut hasil pengawasan;
12. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
13. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
14. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
15. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;

- b) pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
- c) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d) pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- f) pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

3) Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- b) pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
- c) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d) pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;

- e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- f) pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

4) Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- b) pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
- c) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d) pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f) pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

5) Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan Investigasi/penanganan pengaduan masyarakat serta menjalin hubungan kerja sama dengan Lembaga/Instansi pengawasan terkait bidang Pencegahan, Edukatif, Preventif, dan Investigasi Represif/Korektif dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b) penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c) penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d) pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e) pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
- f) pelaksanaan sosialisai dan bimbingan teknis, program anti korupsi kepada masyarakat dunia bisnis, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya
- g) pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- h) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.

6) Jabatan Fungsional

Berikut bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Pergub No. 4 Tahun 2024) :

Bagan 2.1 Struktur Organisasi



1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari sumber daya manusia (aparatur), Sumber Daya Anggaran dan Sarana dan Prasarana

1) Sumber Daya Aparatur

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menjalankan fungsi pengawasan yang lebih optimal, masih sangat diperlukan aparat pengawas yang berkualitas secara memadai. Pada Tabel dibawah ini dapat digambarkan profil sumber daya manusia Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2. 1
Data Sumber daya Aparatur Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah
Pembina Utama Madya	IV.d	1
Pembina Utama Muda	IV.c	1
Pembina Tk.I	IV.b	13
Pembina	IV.a	16
Penata Tk. I	III.d	23

Penata	III.c	5
Penata Muda Tk.I	III.b	8
Penata Muda	III.a	7
Pengatur Tk.I	II.d	3

Tabel 2. 2
Data Sumber daya Aparatur Berdasarkan Jenis Jabatan

Nama Jabatan	Jumlah
Jabatan Pratama Tinggi	1
Jabatan Administrasi	4
Jabatan Pegawai	1
Fungsional Perencana Ahli Muda	1
Fungsional Auditor Ahli Madya	19
Fungsional Auditor Ahli Muda	16
Fungsional Auditor Ahli Pertama	4
Fungsional PPUPD Ahli Madya	2
Fungsional PPUPD Ahli Muda	6
Fungsional PPUPD Ahli Pertama	5
Penelaah Tekhnis Kebijakan	12
Pengadmistrasi Perkantoran	3

Tabel 2.3
Data Sumber daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Strata Tiga (S3) / Doktoral	1
Strata Dua (S2) / Magister	42
Strata Satu (S1)	31
SMA	3

2) Sumber Daya Aset

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki sumber daya asset yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Sumberdaya yang tersedia dirasakan belum sepenuhnya memadai dalam memenuhi kebutuhan operasonalisasi pelaksanaan pengawasan.

Tabel 2.4
Data Sumber Daya Aset

Daftar Aset Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN ASET	JUMLAH	KONDISI
1	A.C. Split	8	Baik

2	Acces Point	1	Baik
3	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	4	Baik
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	Baik
5	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
6	Brandkas	1	Baik
7	Camera Digital	1	Baik
8	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik
9	Facsimile	1	Baik
10	Flow Table (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	2	Baik
11	Kamera Udara	1	Baik
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	Baik
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat lainnya	50	Baik
17	Kursi Rapat	35	Baik
18	Kursi Tamu	6	Baik
19	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Baik
20	Lap Top	45	Baik
21	LCD Projector/Infocus	1	Baik
22	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	Baik
23	Lemari Es	2	Baik
24	Lemari Penyimpan	4	Baik
25	Loudspeaker	3	Baik
26	Meja 1/2 Biro	2	Baik
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
28	Meja Rapat	3	Baik
29	Meja Resepsionis	1	Baik
30	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik
31	Mesin Fotocopy Electronic	1	Baik
32	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
33	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	Baik
34	P.C Unit	12	Baik
35	Pagar Permanen	1	Baik
36	Personal Komputer lainnya	1	Baik
37	Pompa Air	2	Baik
38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	Baik
39	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik
40	Scanner (Universal Tester)	3	Baik
41	Sepeda Motor	18	Baik
42	Serial Scanner/Printer	2	Baik
43	Sofa	1	Baik
44	Station Wagon	1	Baik
45	Tablet PC	1	Baik
46	Telephone Mobile	1	Baik
47	Televisi	3	Baik
48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Baik
49	Wireless Access Point	1	Baik

3) Sumber Daya Anggaran

Tabel 2.5
Data Sumber Anggaran

Tahun Anggaran	Jumlah Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
2023	18.573.399.350	18.5396.245.529	99.80
2024	16.982.918.664	16.885.737.414	99.43

2.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dengan tujuan dan sasaran yang secara lengkap dituangkan dalam bagan alir cascade RPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tujuan dan sasaran RPD 2023-2026

	TUJUAN		SASARAN
1.	Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkebudayaan	1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
		2.	Menurunnya Prevalensi Stunting
2.	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi daerah	1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah
		2.	Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin
		3.	Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat
		4.	Meningkatnya Tingkat Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.	Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan	1.	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah
		2.	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Masyarakat
		3.	Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
4.	Mewujudkan Indeks Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa	1.	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
		2.	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel
		3.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Berangkat dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat mendukung pencapaian tujuan 4 mewujudkan indeks pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa dengan sasaran 1 yakni meningkatnya kapasitas birokrasi yang bersih dan akuntabel pada RPD Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 melalui tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selengkapnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Tujuan dan sasaran Renstra PD 2023-2026

	TUJUAN		SASARAN
1.	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas	1.	Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme	1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Pencapaian tujuan dan sasaran inspektorat selanjutnya akan diukur melalui berbagai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan . Adapun capaian atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama (Target dan Realisasi)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Temuan BPK yang tertindaklanjuti	80%	70%	80%	70.11%
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
4.	Hasil Penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	78	58	85	77

2.2.1. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan baik oleh aparat pengawas eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maupun aparat pengawas internal Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri , merupakan salah satu alat penting dalam mengawasi pengelolaan

keuangan pemerintah dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, pentingnya bukan hanya sebatas pada pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri, tetapi juga pada tindak lanjut yang diberikan terhadap temuan atau rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut.

Perkembangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sangat di pegaruhi oleh problematika dalam menindaklanjuti hasil pengawasan diantaranya atas komitmen yang tidak merata, pemahaman yang berbeda mengenai temuan, serta kendala dalam regulasi dan pelaksanaannya .

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai Tahun 2024 baru mencapai 70 % dari target 80 %.

Pada akhir Tahun 2023 dari 1538 jumlah rekomendasi, sebanyak 995 rekomendasi atau 64,47 % dapat tertindaklanjuti. Pada Tahun 2024, atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2023 BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaannya dengan 21 rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga untuk tahun 2024 jumlah seluruh rekomendasi BPK RI sebanyak 1559 rekomendasi. Pada akhir tahun 2024, dari 1559 rekomendasi baru sebanyak 1093 atau 70,11 % yang dapat tertindaklanjuti.

Capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dan ITJEN KEMENDAGRI dapat melampaui target yang telah di tetapkan.

Pada tahun 2023, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat adalah sebesar 86,68% atau dari 1855 jumlah rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 1608 rekomendasi. Begitu pula rekomendasi hasil pemeriksaan ITJEN KEMENDAGRI, pada akhir tahun 2023 sebanyak 90,68 % telah di tindak lanjuti atau dari 161 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 146 rekomendasi.

Pada akhir Tahun 2024, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat mencapai 83,44, terdapat deviasi sebesar 3,24% dengan persentase tindak lanjut tahun sebelumnya. Sedangkan atas rekomendasi hasil pemeriksaan ITJEN KEMENDAGRI pada akhir tahun 2024

mengalami peningkatan 5,35 % atau 96,31% dari progress tahun sebelumnya yang hanya sebesar 90,68%.

Gambar 2.2



Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Capaian kinerja yang belum dicapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya seperti tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Daerah Provinsi pada akhir periode renstra disebabkan :

- 1) Kurangnya respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 2) Terdapat rekomendasi baru hasil pemeriksaan pada tahun berjalan.

2.2.2. Tingkat Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan

intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk mengukur efektivitas dan kapabilitas APIP, diperlukan suatu prosedur dan mekanisme penilaian yang dapat diterima umum, sehingga terdapat standar kualifikasi profesional dan karakteristik APIP yang kapabel dan efektif di organisasi sektor publik di Indonesia.

Gambar 2.3
Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat			
			
No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukung Pengawasan (Enabler)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktifitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Tingkat Kapabilitas APIP Tahun dalam rentan waktu Periode Renstra 2023 -2026 yakni sejak tahun 2023 sampai dengan 2024 telah mencapai Level 3. Hal ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tingkat Kapabilitas Level 3 (level delivered) dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi.

2.2.3. Tingkat Maturitas SPIP

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang tinggi, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengendalian intern, sangat berkaitan erat dengan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Inspektorat, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki peran krusial dalam menilai dan meningkatkan maturitas SPIP, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.


Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran penting dalam penilaian Maturitas SPIP yang meliputi penilaian mandiri, penjaminan kualitas, dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah daerah, memastikan bahwa SPIP diterapkan dengan efektif dan efisien, berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi, Inspektorat memberikan rekomendasi dan pembinaan untuk meningkatkan level maturitas SPIP di lingkungan pemerintah daerah, membantu dalam pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, termasuk identifikasi dan analisis risiko dalam pencapaian tujuan, menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif di lingkungan pemerintah daerah, termasuk membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan serta membangun kekompakan serta memastikan penerapan SPIP terintegrasi dengan baik di seluruh OPD, memastikan bahwa semua unsur SPIP (lingkungan

Dalam pelaksanaan Monitoring Centre for Prevention (MCP), terdapat 8 (delapan) area intervensi :

1. Perencanaan dan penganggaran, hal ini untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mengawasi proses pengadaan barang dan jasa untuk mencegah praktik korupsi.
3. Pelayanan publik, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik kepada masyarakat.
4. Pengawasan oleh APIP, hal ini bertujuan untuk memperkuat peran APIP dalam melakukan pengawasan internal.
5. Manajemen ASN, bertujuan meningkatkan kualitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Pengelolaan BMD, untuk meningkatkan pengelolaan BMD agar lebih transparan dan akuntabel.
7. Optimalisasi pajak daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah dan mencegah kebocoran.
8. Perizinan, bertujuan untuk memastikan proses perizinan dilakukan secara transparan dan efisien.

Tahun 2023, perolehan MCP Provinsi Sulawesi Barat sebesar 58 % dari target 78 % dan tahun 2024 perolehan MCP sebesar 77,7% dari target 85 %. Untuk tahun 2023 terdapat 3 area intervensi yang capaiannya dibawah 50 % yakni perencanaan dan penganggaran APBD 33%, Perizinan 42 % dan manajemen ASN 36 %, sedangkan tahun 2024 semua area intervensi capaiannya diatas 50 % namun terdapat beberapa area intervensi yang belum optimal yakni pada area perencanaan dan penganggaran yang hanya memperoleh 64 %.

Gambar 2.5
Hasil Penilaian MCP KPK



Atas capaian target Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang pada akhir periode RENSTRA belum dapat di capai sesuai target disebabkan oleh beberapa faktor :

- 1) Proses verifikasi bukti dukung yang tidak realtime;
- 2) Perangkat daerah pengampu area penilaian tidak dapat secara tepat waktu dalam memenuhi evidence yang telah ditentukan.

Beberapa langkah – langkah telah dilakukan dalam rangka melakukan tindak lanjut atas kendala kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja utama diantaranya :

- 1) Rekomitmen kepala perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal maupun internal secara cepat setelah adanya laporan hasil pemeriksaan melalui pakta integritas dan rekomitmen atas pemenuhan bukti dukung atas penilaian MCP KPK;
- 2) Melakukan pendampingan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan disamping pelaksanaan monitoring secara rutin;
- 3) Memaksimalkan kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dalam melakukan inventarisasi rekomendasi temuan hasil pemeriksaan yang sulit ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan

kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) untuk disidangkan;

2.2.5. Capaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Inspektorat memiliki peran krusial dalam penyusunan dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta dalam proses pemberian opini atas LKPD. Inspektorat bertugas melakukan reviu terhadap LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Inspektorat juga berperan dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD serta mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Atas hasil reviu LKPD, Pemerintah Provinsi berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 (sebelas) kali berturut - turut dalam rentan waktu 2023 – 2024.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan, menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit dan dinilai memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Opini WTP juga mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan entitas tersebut telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

2.2.6. Penanganan Pengadua Masyarakat melalui Aplikasi Wishtleblowing System (WBS)

Sebagai upaya dalam mendukung pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah mengembangkan aplikasi Wishtleblowing System (WBS) yang terintergrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Aplikasi ini untuk memudahkan ASN dan seluruh masyarakat agar ikut serta mengawal pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan cara melaporkan segala bentuk tindakan penyelenggara negara yang terindikasi tindak pidana korupsi.

Sejak adanya aplikasi WBS seluruh ASN dan masyarakat dapat lebih mudah dalam melaporkan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kurun waktu tahun 2022 sampai 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah menerima sebanyak 21 (Dua puluh satu) pengaduan dan telah ditindaklanjuti 100%.

2.2.7. Indeks Integritas Daerah


Indeks Integritas dinilai berdasarkan survei penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. SPI bertujuan untuk mengukur tingkat integritas dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan.

Indeks SPI Provinsi Sulawesi Barat .

Inspektorat dalam penilaian Integritas bertindak sebagai mitra kerja KPK dalam menyelenggarakan SPI di masing-masing instansi. Inspektorat membantu KPK dalam memetakan risiko korupsi, mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi, serta mengumpulkan data dan informasi terkait integritas.

Dalam penilaian/survei penilaian integritas dua tahun terakhir, capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 70,50 point pada tahun 2023 dan 70,80 point pada tahun 2024. Dari capaian tersebut diketahui bahwa terdapat kenaikan capaian sebesar 0,30 point. Perolehan capaian tersebut menunjukkan tingkat risiko korupsi yang tinggi, dengan potensi praktik korupsi yang masih kuat. Olehnya perlu upaya dan komitmen yang kuat dari masing masing stakeholder dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Dibandingkan capaian nilai SPI Nasional, capaian SPI Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 masih dibawah capaian nasional yakni di angka 71,53 point.

Gambar 2.6
Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas



2.3. MITRA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjalin mitra strategis dengan berbagai pihak. Sinergi dan kolaborasi ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Beberapa mitra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat antara lain:

1) Seluruh Perangkat Daerah (PD) dan Instansi Vertikal

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan seluruh perangkat daerah sebagai entitas pengawasan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan. Selain melakukan pengawasan tugas tugas mandatory Inspektorat juga aktif melakukan pembinaan dan pendampingan atas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan di perangkat daerah. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat juga terus meningkatkan kolaborasi pengawasan dengan BPKP selaku Instansi Pembina APIP di daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

2) Aparat Penegak Hukum

Kerjasama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan APH (Aparat Penegak Hukum) Kepolisian Kejaksaan dan KPK adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, khususnya dalam konteks pencegahan serta penanganan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

3) Media Massa

Kerjasama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan media merujuk pada upaya kolaborasi antara lembaga pengawas internal pemerintah dengan berbagai platform media untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerjasama dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti publikasi temuan audit, penyampaian informasi terkait program pemerintah, serta edukasi publik mengenai peran Inspektorat Daerah dan pentingnya pengawasan

4) Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi

Kerjasama antara Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan lembaga perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) APIP, melakukan penelitian terkait pengawasan, serta memberikan konsultasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pemberian pendidikan anti Korupsi kepada seluruh civitas akademik.

5) Seluruh masyarakat Sulawesi Barat yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kerjasama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan masyarakat umumnya terwujud melalui mekanisme pengaduan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal, bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut.

2.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam bahasa Indonesia berarti hal yang perlu dipecahkan atau diselesaikan. Secara sederhana, permasalahan adalah keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan memerlukan tindakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tentu menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Permasalahan dan Isu Strategis

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Laporan hasil pengawasan yang belum akurat atau tidak efektif	Kurangnya Kompetensi sumber daya aparatur baik auditor maupun PPUPD.
		Kurangnya dukungan IT dalam penerapan fungsi pengawasan
		Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang belum memadai.
		Rendahnya respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan
		Masih adanya benturan kepentingan
2.	Jangkauan dan ruang lingkup pengawasan belum maksimal	Kuantitas SDM APIP baik auditor maupun PPUPD belum memenuhi standar kebutuhan.
		Kompleksitas tugas-tugas mandatory yang harus dilaksanakan
		Alokasi anggaran pengawasan belum memadai.
3.	Kualitas dan Kuantitas SDM APIP baik Auditor maupun PPUD belum optimal	Belum terpenuhinya standar pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengawas.
		Belum adanya pedoman yang ketat dalam sistem mutasi masuk dan keluar ASN bagi APIP
		Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan yang belum memadai.
4.	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah belum Optimal	Belum adanya kebijakan serta penerapan yang serius dalam mengimplementasikan SPIP pada masing masing perangkat daerah

		Rendahnya pemahaman tentang SPIP dan Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah akan pentingnya SPIP
		Manajemen risiko tidak berjalan efektif, sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD tidak dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik.
5.	Level Kapabilitas APIP masih mendapat catatan evaluasi	Kurangnya ketaraturan tatalaksana kegiatan pengawasan
		Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan Kapabilitas APIP belum memadai
6.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan belum optimal	Rendahnya respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan
		Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran

b. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dan mempengaruhi arah keberhasilan jangka panjang. Kondisi lingkungan dan eksternal dapat menjadi acuan untuk dapat melihat isu-isu strategis.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek praktek korupsi.

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, telaah Renstra Kementerian/Lembaga serta berbagai kebijakan pengawasan maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Gambaran pelayanan publik ke depan adalah pelayanan yang semakin berkualitas, mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan didorong oleh

inovasi berbasis teknologi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kompetensi aparatur. Kedepan, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan membekali masyarakat dengan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi dan informasi yang disediakan oleh pemerintah. Kualitas pelayanan publik di masa depan akan berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, serta didukung oleh pengawasan yang efektif.

2. Efektivitas Pengawasan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas keberlanjutan pembangunan

Saat ini konteks strategis sektor publik Indonesia semakin dinamis, dipengaruhi dinamika global dan pergantian kepemimpinan pada level nasional. Posisi Inspektorat Daerah selaku auditor intern telah bergeser, dari sekadar watchdog menjadi value creator dengan mengawal akuntabilitas dan efektivitas keberlanjutan pembangunan. Diperlukan transformasi pengawasan agar pelaksanaan pengawasan intern menjadi relevan dengan risiko yang dihadapi manajemen.

Efektivitas penyelenggaraan pengawasan dapat dioptimalkan jika pimpinan perangkat daerah memiliki komitmen memanfaatkan peran APIP. Namun sayangnya, komitmen tersebut tidak dimiliki oleh sebagian pimpinan instansi.

Peran APIP sangat esensial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat sampai manfaatnya kepada masyarakat sasaran. APIP tidak dapat bekerja sendiri untuk mengawal keuangan pemerintah. Oleh karena itu komitmen kepala daerah dan perangkat daerah di setiap level untuk mengoptimalkan peran APIP sangat diperlukan agar kedepan pengawasan menjadi semakin efektif.

3. Penguatan Kapasitas APIP

tantangan utama APIP dalam mendukung program strategis, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, adalah keterbatasan

kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu kata Ateh, personel APIP harus dipastikan memiliki kompetensi yang relevan dan termutakhir.

Untuk itu kerja sama APIP harus dibangun, kualitas pengawasan harus ditingkatkan melalui profesionalisme para anggota AAIPI. Profesionalisme tersebut kita jaga melalui standar audit dan kode etik, penegakan kode etik melalui majelis kode etik, telaah sejawat untuk memastikan standar audit telah dilaksanakan, dan peningkatan kompetensi auditor.

Saat ini, kinerja Inspektorat dianggap masih lemah meskipun telah didorong dengan upaya penguatan atas fungsi dan perannya. Salah satu musababnya adalah upaya tersebut masih terus “dihantui” tantangan sistemis dalam hal kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, serta kelembagaan dan kewenangannya. Meskipun beberapa kerangka regulasi telah disusun guna mengatasi masalah tersebut, namun kenyataannya di lapangan masih terdapat, misalnya, kesenjangan antara jumlah SDM APIP dengan kebutuhan idealnya. Selain itu, beberapa aspek lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan independensi, kompetensi, dan integritas SDM APIP yang selama ini dianggap masih “jauh panggang dari api”. Indikasi lemahnya independensi tersebut dapat dilihat dari posisi SDM APIP yang secara struktural masih berada di bawah kendali pimpinan instansi pemerintah. Sehingga oleh karenanya, kondisi demikian tidak memungkinkan SDM APIP untuk melakukan pengawasan secara profesional dan objektif. Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat selaku unit kerja pengawasan internal juga belum memadai, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan pada instansi pemerintah menjadi tidak optimal. Dari sisi komitmen alokasi anggaran, secara legal, juga belum ada dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah atau persentase tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan

Peran Teknologi Informasi di era digital saat ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola dan menyajikan hasil pengawasan kepada para stakeholder secara cepat, tepat, berkualitas, dan akuntabel. Berbagai teknologi seperti big data, analitik data, dan kecerdasan buatan mulai diadopsi untuk mendukung manajemen data. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi adalah kualitas data itu sendiri. Data yang tidak akurat, tidak konsisten, atau tidak relevan dapat menyebabkan keputusan yang salah dan merugikan. Data merupakan aset penting untuk dikelola dalam mendukung kegiatan organisasi. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan dan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan tata kelola dan manajemen data Melalui tata kelola dan manajemen data Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang baik, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan penyajian laporan hasil pengawasan secara akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi terkini. sesuai regulasi yang berlaku.

5. Kerjasama Pengawasan

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dan praktik tindak pidana korupsi.

Kerjasama pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerahasiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Barat. Kerjasama, kolaborasi dan sinergi dapat memperkuat peran pengawasan dalam pembangunan daerah dan nasional agar dapat memberikan *value added* dalam mencapai tujuan pembangunan Sulawesi Barat yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kedepannya, dalam menghadapi kompleksitas permasalahan pembangunan di daerah maka Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat meningkatkan kerjasama pengawasan dengan berbagi pihak baik antar APIP, pengawas eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH).

6. Perubahan Paradigma Pengawasan

Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance dan Consulting Partner memerlukan komitmen semua pihak terkait. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada PD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog , namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, sayangnya selama ini masih terdapat cara pandang lama di mana APIP hanya bertindak sebagai *watchdog* yang identik dengan pencari kesalahan. Oleh karena itu, perlu ada pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dimana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan *best practice* audit internal terkini, mendorong unit audit intern untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Persis seperti cara kerja sistem imunitas yang mencegah tubuh mengalami sakit dan walaupun tubuh harus mengalami sakit, ia turut berperan secara langsung dan aktif menyembuhkan guna mengembalikan tubuh pada kondisi terbaiknya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2029

3.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Dengan berpedoman pada Visi RPJMPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029 dan memperhatikan Visi RPJM Nasional tahun 2025-2029 serta merujuk pada tujuan Nasional sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan memperhatikan kemajuan pembangunan daerah yang telah dicapai hingga saat ini, maka Visi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029 yang diadopsi dari Visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Barat Terpilih adalah **“SULAWESI BARAT MAJU DAN SEJAHTERA”**

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan 5 Misi sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
2. Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter.
4. Membangun infrastruktur, konektivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sertamewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diuraikan di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029

	Misi		Tujuan		SASARAN
1.	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.	1.	Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi	1.	Berkembangnya hilirisasi komoditas unggulan
				2.	Meningkatnya peran ekonomi biru dalam perekonomian daerah

				3.	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan
				4.	Meningkatnya kesempatan kerja
2.	Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	2.	Meningkatkan pendapatan Masyarakat	1.	Menurunnya angka kemiskinan
				2.	Membbaiknya posisi tawar petani
3.	Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter	3.	Meningkatkan kualitas dan modal manusia	1.	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan
				2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4.	Membangun Infrastruktur, konektivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup	4.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur	1.	Membbaiknya konektivitas antar wilayah
		5.	Memperbaiki kualitas lingkungan hidup	1.	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
				2.	Menurunnya potensi risiko bencana
5.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sertamewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas	6.	Memperkuat reformasi birokrasi	1.	Membbaiknya pelayanan publik
				2.	Meluasnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan
					Berkembangnya inovasi daerah
				3.	Membbaiknya pengendalian dan pengawasan
		7.	Menciptakan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan tenteram	1.	Membbaiknya lingkungan sosial masyarakat
				2.	Membbaiknya toleransi antar umat beragama

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengampu Misi kelima “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dengan tujuan “memperkuat reformasi birokrasi” dan membaiknya pengendalian dan pengawasan sebagai sasarnya.

3.1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat diarahkan untuk mendukung terwujudnya misi yang

tertuang dalam dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Dalam upaya memujudkan capaian misi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tujuan strategis yakni **“Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”**

Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan dalam penyelenggaraan SPIP itu sendiri, yang menunjukkan seberapa baik suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian Maturitas SPIP digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP merupakan proses yang integral dan berkelanjutan yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengendalikan kegiatan pemerintahan.

Penerapan SPIP sangat diperlukan dalam membantu pencapaian tujuan pemerintah yang efektif dan efisien serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

Pengendalian internal tentu dapat melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti pengendalian melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantas korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan lainnya. Yang membedakan sistem pengendalian intern ini adalah mekanismenya yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan (apalagi jika berhasil diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah).

Prakondisi ini selanjutnya akan menghindarkan penyelenggara negara dari tuntutan hukum administrasi, perdata maupun pidana.

3.1.3. Sasaran


Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan yang telah ditetapkan tentu akan dicapai melalui capaian hasil dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Olehnya itu dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah”**

Program Inspektorat Daerah yang akan dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemerintahan daerah. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan berarti meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengawasan, yang mencakup penggunaan sumber daya yang lebih baik, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kompetensi personil pengawas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat konstruktif dan bermanfaat serta memastikan bahwa hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
Membaiiknya pengendalian dan pengawasan	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,30)	Level 3 (3,35)	Level 3 (3,40)	Level 3 (3,45)	Level 3 (3,50)
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3				
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Yang terselesaikan Tahun n-1	74	76	78	80	82

Gambar 3.1
Pohon Kinerja



3.2 STRATEGI

Strategi adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan merujuk pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan secara rinci dalam Tabel 4.1, maka langkah strategis yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, serta diarahkan untuk memastikan tercapainya hasil yang optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Dengan kapasitas yang memadai, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat memberikan peringatan dini (Early Warning System) atas potensi penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen bersama dalam penguatan APIP akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal adalah sebagai berikut :

- 1) Audit Intern: Memastikan bahwa sistem pengendalian intern berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.
 - 2) Review, yaitu memberikan evaluasi terhadap laporan keuangan dan kegiatan operasional untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.
 - 3) Evaluasi, yaitu melakukan penilaian terhadap kebijakan dan program pemerintah.
 - 4) Monitoring, yaitu memantau pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.
 - 5) Asistensi yaitu memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada organisasi untuk mendukung pengelolaan yang baik.
2. Meningkatkan Peran Inspektorat Tidak Hanya Sebagai Penjamin Kualitas (Quality Assurance) Tetapi Juga mampu menjalankan peran sebagai Mitra Strategis (Strategic Partner)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau yang disingkat dengan APIP adalah aparat yang bertugas melakukan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

APIP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara atau daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, diketahui bahwa peran penting Inspektorat bukan sekedar sebagai *early warning system* namun mampu menjadi mitra strategis perangkat daerah dan pengambil kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta *Trusted Advisor*, yaitu memberikan pandangan dan saran bagi instansi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat.

3. Penguatan dan Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terletak pada kemampuannya untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan aset. SPIP juga

berperan dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berada pada Level 3 dengan kategori terdefinisi yang berarti bahwa pengendalian internal telah terdokumentasi dengan baik dan prosesnya telah terdefinisi, namun perlu ditingkatkan dalam hal efektivitas dan efisiensi.

Maturitas SPIP kedepan diharapkan mampu berada pada kategori terkelola dan terukur, artinya bahwa SPIP dikelola secara efektif dan efisien, dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

4. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Inspektorat Daerah Provinsi saat ini telah berada pada Kapabilitas APIP Level 3 (Integrated) artinya, APIP telah mampu melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai standar, hasil pengawasan berkualitas, dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, serta perbaikan tata kelola.

Peningkatan kualitas hasil pengawasan juga dapat diukur dari kapabilitas APIP yang ada.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengawasan berbasis teknologi pada Inspektorat mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Ini mencakup penggunaan aplikasi dan sistem informasi untuk berbagai aspek pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pengawasan. Memperhatian perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, transformasi pengawasan dari pengawasan yang dilakukan secara manual ke pengawasan berbasis TI adalah hal yang tidak dapat dielakkan.

Beberapa strategi dalam pemanfaatan TI sebagai berikut

- 1) Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis TI
- 2) Penerapan Sistem Informasi Pengawasan
- 3) Peningkatan Literasi Digital APIP

Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan kualitas pekayanan kepada masyarakat dan stakeholder terkait khususnya terhadap layanan pengaduan masyarakat.

6. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

Penguatan koordinasi dan kolaborasi APIP dengan pihak lain, seperti Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi. Koordinasi yang baik akan memastikan keselarasan tujuan dan tindakan dalam menjalankan tugas pengawasan serta penanganan pengaduan. Koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) seperti kepolisian dan kejaksaan, serta instansi terkait lainnya, akan memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi, data, dan keahlian untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan yang tepat.

Tabel 3.3
Sasaran dan Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029

SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah	Peningkatan efektivitas pengawasan Meningkatkan peran inspektorat tidak hanya sebagai penjamin kualitas (quality assurance) tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner)
	Penguatan dan peningkatan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (spip)
	Penguatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (apip)
	Pemanfaatan teknologi informasi
	Penguatan koordinasi dan kolaborasi

3.3 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pengawasan adalah pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah ditetapkan berjalan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah direncanakan. Arah kebijakan pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fokus pengawasan, tema pengawasan, hingga sasaran dan prioritas yang ingin dicapai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini adalah arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029

Tabel 3.4
Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan efektivitas pengawasan	Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan Meningkatkan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Melaksanakan program pengawasan berbasis risiko Melaksanakan pengawasan terhadap proyek strategis daerah Melaksanakan pengawasan kinerja perangkat daerah secara berkala
Meningkatkan peran inspektorat tidak hanya sebagai penjamin kualitas (quality assurance) tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner)	Meningkatkan pendampingan, asistensi dan pembinaan perangkat daerah
Penguatan dan peningkatan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (spip)	Meningkatkan pemahaman terhadap perubahan paradigma pengawasan melalui forum forum konsultasi Penilaian menyeluruh terhadap penerapan spip di seluruh perangkat daerah

	<p>Menyusun kebijakan dan strategi yang jelas dan terukur untuk meningkatkan maturitas sip, termasuk pedoman penilaian dan upaya-upaya peningkatan yang perlu dilakukan.</p> <p>Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan sip, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun pemahaman terhadap prinsip-prinsip sip.</p>
	<p>Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sip untuk memastikan efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.</p> <p>Menerapkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan sip, seperti penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan otomatisasi proses-proses tertentu.</p>
Penguatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (apip)	<p>Peningkatan kompetensi apip melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme apip</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk memastikan apip memiliki fasilitas dan teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan</p>
Pemanfaatan teknologi informasi	<p>Penerapan sistem manajemen kinerja apip dengan menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur untuk apip serta melakukan evaluasi berkala</p> <p>Meningkatkan pemanfaatan ti dalam pelaksanaan tugas tugas pengawasan melalui berbagai pengembangan aplikasi</p> <p>Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.</p> <p>Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan, pelaporan, dan analisis data.</p> <p>Meningkatkan pelatihan literasi digital kepada apip agar dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif.</p>

Penguatan koordinasi dan kolaborasi	Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan.
	Kolaborasi dengan pihak eksternal dengan melibatkan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat dalam pengawasan
	Penyebarluasan informasi pengawasan dengan menyampaikan informasi hasil pengawasan secara terbuka dan transparan kepada publik

BAB IV

PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 , Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang isinya mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan 2 (dua) program, teknis, 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yang di uraikan sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan pengawasan, didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - 1) kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan 7 (tujuh) sub kegiatan :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan

- e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan 2 (dua) sub kegiatan :
- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian
 - b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan 2 (dua) sub kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan 4 (empat) sub kegiatan:
- a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				35.596.567.784,00		44.684.168.346,00		47.067.378.377,00		52.473.728.253,00		53.476.732.082,00
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.596.567.784,00		11.684.168.346,00		12.567.378.377,00		13.473.728.253,00		14.476.732.082,00
Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD	97,62	100	15.596.567.784,00	100	11.684.168.346,00	100	12.567.378.377,00	100	13.473.728.253,00	100	14.476.732.082,00
	Indeks Pengelolaan Aset OPD	2,50	2,70		2,80		2,90		3,00		3,10	
	Indeks SPBE OPD	3,70	3,90		4,00		4,10		4,20		4,30	
	Nilai SAKIP OPD	68,79	72		74		76		78		80	
6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000,00		60.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	3	25.000.000,00
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00

	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD											
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00
6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	3	25.000.000,00
6.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00
6.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00
6.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				25.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00
6.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				25.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00
6.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	25.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00
6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.546.567.784,00		10.015.000.000,00		10.025.000.000,00		10.843.728.253,00		11.281.732.082,00
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	50.000.000,00	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	35.000.000,00
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	80	11.496.567.784,00	82	10.000.000.000,00	84	10.000.000.000,00	86	10.818.728.253,00	88	11.246.732.082,00
6.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.496.567.784,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.818.728.253,00		11.246.732.082,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	80	11.496.567.784,00	82	10.000.000.000,00	84	10.000.000.000,00	86	10.818.728.253,00	88	11.246.732.082,00
6.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				50.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	50.000.000,00	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	35.000.000,00
6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	50.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	40.000.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	50.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	40.000.000,00
6.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	50.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	40.000.000,00
6.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	50.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	40.000.000,00
6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				600.000.000,00		500.000.000,00		575.000.000,00		575.000.000,00		590.000.000,00
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	72	80	100.000.000,00	82	80.000.000,00	84	100.000.000,00	86	100.000.000,00	88	100.000.000,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	10	14	50.000.000,00	16	20.000.000,00	18	25.000.000,00	20	25.000.000,00	22	40.000.000,00

	Perundang-Undangan											
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	25	450.000.000,00	30	400.000.000,00	35	450.000.000,00	40	450.000.000,00	45	450.000.000,00
6.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	72	80	100.000.000,00	82	80.000.000,00	84	100.000.000,00	86	100.000.000,00	88	100.000.000,00
6.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				450.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	25	450.000.000,00	30	400.000.000,00	35	450.000.000,00	40	450.000.000,00	45	450.000.000,00
6.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	14	50.000.000,00	16	20.000.000,00	18	25.000.000,00	20	25.000.000,00	22	40.000.000,00
6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				745.000.000,00		385.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		665.000.000,00
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41	41	120.000.000,00	42	100.000.000,00	42	100.000.000,00	42	100.000.000,00	42	120.000.000,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24	25.000.000,00	24	10.000.000,00	24	25.000.000,00	24	25.000.000,00	24	25.000.000,00
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100.000.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	400.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	25.000.000,00	12	10.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00
6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00
6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100.000.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00
6.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
6.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24	25.000.000,00	24	10.000.000,00	24	25.000.000,00	24	25.000.000,00	24	25.000.000,00
6.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				25.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	25.000.000,00	12	10.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00
6.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	400.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00
6.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				120.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41	41	120.000.000,00	42	100.000.000,00	42	100.000.000,00	42	100.000.000,00	42	120.000.000,00
6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.100.000.000,00		534.168.346,00		1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		1.400.000.000,00
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	15	200.000.000,00	20	59.168.346,00	20	100.000.000,00	25	100.000.000,00	30	150.000.000,00
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	3	750.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	450.000.000,00
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	500.000.000,00	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	300.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	10	350.000.000,00	10	75.000.000,00	15	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	250.000.000,00
6.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				750.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	3	750.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	450.000.000,00
6.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				300.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	300.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00
6.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000,00		59.168.346,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	15	200.000.000,00	20	59.168.346,00	20	100.000.000,00	25	100.000.000,00	30	150.000.000,00
6.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	500.000.000,00	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000,00		75.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	10	350.000.000,00	10	75.000.000,00	15	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	250.000.000,00
6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.000.000,00		75.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	55.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00
6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00

	yang Disediakan											
6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				55.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	55.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00
6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.000.000,00		75.000.000,00		122.378.377,00		160.000.000,00		170.000.000,00
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	3	50.000.000,00	3	25.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	35.000.000,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	50.000.000,00	2	25.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	35.000.000,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	20	100.000.000,00	25	25.000.000,00	25	62.378.377,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00
6.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		25.000.000,00		62.378.377,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	20	100.000.000,00	25	25.000.000,00	25	62.378.377,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00
6.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	50.000.000,00	2	25.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	35.000.000,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	3	50.000.000,00	3	25.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	35.000.000,00
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				10.000.000.000,00		19.000.000.000,00		20.000.000.000,00		22.000.000.000,00		22.000.000.000,00
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal yang Ditindaklanjuti	100	100	10.000.000.000,00	100	19.000.000.000,00	100	20.000.000.000,00	100	22.000.000.000,00	100	22.000.000.000,00
	Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	100	100									
6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				7.500.000.000,00		14.000.000.000,00		14.750.000.000,00		16.500.000.000,00		16.500.000.000,00
Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	42	42	1.000.000.000,00	42	2.000.000.000,00	42	2.000.000.000,00	42	2.250.000.000,00	42	2.250.000.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	41	41	1.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.250.000.000,00	41	2.250.000.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	2	2	750.000.000,00	3	1.000.000.000,00	4	1.250.000.000,00	5	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00

	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35	37	2.000.000.000,00	38	4.000.000.000,00	39	4.250.000.000,00	40	4.500.000.000,00	41	4.500.000.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71	75	1.000.000.000,00	77	2.000.000.000,00	79	2.000.000.000,00	81	2.250.000.000,00	82	2.250.000.000,00
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1	750.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60	65	1.000.000.000,00	68	2.000.000.000,00	70	2.000.000.000,00	73	2.250.000.000,00	75	2.250.000.000,00
6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				2.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.250.000.000,00		4.500.000.000,00		4.500.000.000,00
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35	37	2.000.000.000,00	38	4.000.000.000,00	39	4.250.000.000,00	40	4.500.000.000,00	41	4.500.000.000,00
6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71	75	1.000.000.000,00	77	2.000.000.000,00	79	2.000.000.000,00	81	2.250.000.000,00	82	2.250.000.000,00
6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	41	41	1.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.250.000.000,00	41	2.250.000.000,00

6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	42	42	1.000.000.000,00	42	2.000.000.000,00	42	2.000.000.000,00	42	2.250.000.000,00	42	2.250.000.000,00
6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00
Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	2	2	750.000.000,00	3	1.000.000.000,00	4	1.250.000.000,00	5	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00
6.01.02.1.01.0006 - Kerjasama Pengawasan Internal				750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1	750.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00
6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60	65	1.000.000.000,00	68	2.000.000.000,00	70	2.000.000.000,00	73	2.250.000.000,00	75	2.250.000.000,00
6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				2.500.000.000,00		5.000.000.000,00		5.250.000.000,00		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00
Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	30	30	500.000.000,00	30	1.000.000.000,00	25	1.000.000.000,00	25	1.000.000.000,00	25	1.000.000.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	27	24	2.000.000.000,00	23	4.000.000.000,00	22	4.250.000.000,00	21	4.500.000.000,00	20	4.500.000.000,00
6.01.02.1.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00

Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	30	30	500.000.000,00	30	1.000.000.000,00	25	1.000.000.000,00	25	1.000.000.000,00	25	1.000.000.000,00
6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				2.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.250.000.000,00		4.500.000.000,00		4.500.000.000,00
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	27	24	2.000.000.000,00	23	4.000.000.000,00	22	4.250.000.000,00	21	4.500.000.000,00	20	4.500.000.000,00
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				10.000.000.000,00		14.000.000.000,00		14.500.000.000,00		17.000.000.000,00		17.000.000.000,00
Meningkatnya kuliatas pendampingan dan asistensi	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	70.80	71.50	10.000.000.000,00	71.80	14.000.000.000,00	72	14.500.000.000,00	72.50	17.000.000.000,00	73	17.000.000.000,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				2.250.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	2	1.000.000.000,00	2	1.250.000.000,00	2	1.250.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	2	1.250.000.000,00	2	1.750.000.000,00	2	1.750.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00
6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				1.250.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	2	1.250.000.000,00	2	1.750.000.000,00	2	1.750.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00

6.01.03.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	2	1.000.000.000,00	2	1.250.000.000,00	2	1.250.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00
6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi				7.750.000.000,00		11.000.000.000,00		11.500.000.000,00		13.500.000.000,00		13.500.000.000,00
Entitas yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	12	4.000.000.000,00	13	5.500.000.000,00	14	6.000.000.000,00	15	7.000.000.000,00	16	7.000.000.000,00
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41	41	1.250.000.000,00	0	2.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.500.000.000,00	41	2.500.000.000,00
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41	41	1.250.000.000,00	41	1.750.000.000,00	41	1.750.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	41	1.250.000.000,00	41	1.750.000.000,00	41	1.750.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00
6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				1.250.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00

Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	41	1.250.000.000,00	41	1.750.000.000,00	41	1.750.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00
6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1.250.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41	41	1.250.000.000,00	41	1.750.000.000,00	41	1.750.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4.000.000.000,00		5.500.000.000,00		6.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	12	4.000.000.000,00	13	5.500.000.000,00	14	6.000.000.000,00	15	7.000.000.000,00	16	7.000.000.000,00
6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1.250.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41	41	1.250.000.000,00	0	2.000.000.000,00	41	2.000.000.000,00	41	2.500.000.000,00	41	2.500.000.000,00

4.2. TARGET KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Target kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai seberapa baik Perangkat Daerah (PD) mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD. Target kinerja ini menjadi indikator keberhasilan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dengan adanya target kinerja yang jelas dan terukur, PD dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

Indikator dan capaian setiap tahun disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan sistem pengendalian internal, kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan serta kapabilitas APIP. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat terus berjalan secara selaras, terarah, dan mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.25	3.3	3.35	3.4	3.45	3.5
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Yang terselesaikan Tahun n-1	Persentase	72	74	76	78	80	82
3.	Kapabilitas Aparat Pengawasna Internal Pemerintah	Level	3	3	3	3	3	3

4.3. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Target kinerja penyelenggaraan bidang urusan merujuk pada ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini ditetapkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Penetapan target ini mengacu pada prioritas pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta kebutuhan riil di lapangan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antarsektor dan perkembangan teknologi yang terus bergerak dan berkembang secara dinamis.

Setiap target diarahkan untuk mengoptimalkan peran bidang urusan yang dikelola, mulai dari bagaimana agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terkait atas penanganan pengaduan yang disampaikan serta pemigkatan nilai nilai Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan . Dengan target yang terstruktur dan berorientasi pada capaian hasil, diharapkan pelaksanaan urusan ini mampu mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan dasar .

Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun sebagai alat ukur utama untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah secara objektif. Setiap indikator dirancang agar mencerminkan hasil yang ingin dicapai, serta mampu memberikan gambaran atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan. Indikator-indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Level	70,80	71	71,50	71,80	72	73

BAB V PENUTUP

5.1. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 dilaksanakan dalam kerangka transisi strategis yang bersifat sistemik dan berorientasi jangka panjang sebagai upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045.

Renstra ini bukan hanya merupakan instrumen operasional pembangunan dalam satu siklus lima tahunan, tetapi juga merupakan dokumen transisional yang menjembatani pencapaian dan pembelajaran dari periode sebelumnya Tahun 2020–2024 menuju konsolidasi dan proyeksi pembangunan secara berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya yakni Tahun 2030–2034. Pedoman transisi ini mengatur mekanisme penyesuaian kebijakan dan program prioritas daerah secara adaptif, sehingga arah strategis yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2025–2029 dapat menjadi fondasi yang kuat dan relevan untuk perumusan strategi dan arah kebijakan Tahun 2030–2034 yang lebih progresif dan berbasis tantangan masa depan. Renstra ini juga telah memuat arah kebijakan Tahun 2030 sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2030 yang disusun pada Tahun 2029 nantinya atau setelah periode Renstra Tahun 2025–2029 berakhir untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun Renja Tahun 2030 di masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra periode berikutnya, yaitu Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2030–2034.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rencana Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mengedepankan

pendekatan teknokratik, normatif, partisipatif, politis, dan topdown-bottom-up, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Strategis ini menjadi dokumen acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, serta sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA).

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dan Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan penanggungjawab pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029.

5.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja. Dalam kerangka Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, proses pengendalian dan evaluasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan arah strategis, indikator kinerja, serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian pelaksanaan dilakukan setiap tahun berjalan, sedangkan evaluasi hasil Renstra dilakukan pada pertengahan dan akhir periode Renstra.

Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi, digunakan sejumlah Indikator sebagai berikut:

- ✓ Indikator Masukan (Input), digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya (dana/anggaran, SDM, peralatan/sarana-prasarana, material lainnya) yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.
- ✓ Indikator Proses, untuk menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan.
- ✓ Indikator Keluaran (Output), untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauhmana terlaksana sesuai rencana.

- ✓ Indikator Hasil (Outcome), untuk menggambarkan kondisi atau hasil nyata dari berfungsinya suatu output/keluaran.
- ✓ Indikator Dampak (Impact), digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Hasil dari pengendalian dan evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kelemahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan rencana. Selain itu, hasil dari pengendalian dan evaluasi juga menjadi refleksi dan memberi umpan balik (feedback) bagi penyusunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode berikutnya yakni Tahun 2030–2034.